

BAB III

JUAL BELI, BERGARANSI DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Hukum Jual beli Dalam Islam

1. Pengertian jual beli

Secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut, menurut pendapat para ulama mengenai jual beli yaitu :

a. Ulama Hanafiah

Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

b. Imam Nawawi dalam Al-Majmu

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

c. Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mugni

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli adalah menyangkut *ba'i* (penjual), *Mustari* (pembeli), *Shigat* (ijab dan qabul), dan *Ma'qud'alaih* (benda atau barang).²⁹

²⁹ Buchari Alma & Donni juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Menanamkan Nilai Bisnis Syariah dalam Bisnis Kontemporer), (Bandung : Alfabeta CV, 2014), h.142-143

Menurut mazhab maliki, syafi'i dan hambali, menjelaskan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.³⁰

Dengan memahami beberapa arti diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara :

- a. Pertukaran antara dua pihak atas dasar rela,
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diatur sah dalam lalu lintas perdagangan.

Cara pertama, yaitu pertukaran harta atas rela dapat dikatakan jual beli dalam bentuk barter (dipasar tradisional). Adapun cara yang kedua berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan, yaitu milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah yang diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan sebagainya.³¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam kaidah fiqih muamalah “semua diperbolehkan kecuali ada larangnya dalam Al-Qur'an dan Hadits”. Maka dari jual beli hukumnya boleh jika

³⁰ Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), cet. 1 h.77

³¹ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam), (Bandung : Pustaka setia, 2014), cet. 1 h.189

dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat baik dari Al-Qur'an maupun Hadits.³²

a. Al-Qur'an

“Dalam surat An Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”

Ayat ini menerangkan bahwa Allah swt mengharamkan perbuatan memakan harta orang lain dengan cara batil, yaitu cara-cara yang diharamkan berupa riba, perjudian, perampasan, pencurian,

³² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Tengah : Muhammadiyah University Press, 2017), h.67

penindasan dan sebagainya yang dilarang oleh syariat. Sebagai gantinya Allah swt memperbolehkan jual beli (perniagaan) sebagai salah satu cara bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya terhadap barang yang tidak ia miliki, namun dimiliki saudaranya. Dalam jual beli masing-masing pihak akan mendapatkan ganti dari apa yang ia berikan sehingga prinsip keadilan untuk semua pihak dalam transaksi benar-benar dapat dirasakan.

b. Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
 قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ،
 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*“Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.”*³³

Rasulullah SAW bersabda:

³³ Kitab Bulughul Maram, “Bab Syarat-Syarat Dan Yang Dilarang Diperjual-Belikan”, Hadits No. 800

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

“Dari Abu Sa’ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)³⁴

c. Ijma

Berkaitan dengan hukum jual beli, ulama sepakat mengenai kebolehan, karena kebutuhan manusia sangat berkaitan dengan barang yang dimiliki saudaranya. Sedangkan saudara itu tidak akan memberikan barang tersebut tanpa kompensasi. Sehingga, dengan disyariatkannya jual beli masing-masing pihak dapat memenuhi kebutuhannya. Disisi lain, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa kerjasama dan tolong menolong dengan manusia lainnya.³⁵ Atau salah satu bentuk mendapatkan rezeki yang halal dan diberkahi.³⁶

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, “ Fiqh Muamalah”, (Jakarta: Amzah, 2017), Cet. Ke-4, h. 186

³⁵ Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), cet. 1 h.80

³⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018) h.08

B. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi *rukun* dan *syarat* jual beli.³⁷ Dalam mentapkan jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :

1. Bai (penjual)
2. Mustari (pembeli)
3. Shigat (ijab dan qabul)
4. Ma'qud'alah (benda atau barang).³⁸

Syarat-syarat jual beli mengikuti rukun jual beli, yakni seperti yang telah diungkapkan jumhur ulama yaitu syarat orang yang berakad, syarat yang berkaitan dengan ijab dan

³⁷ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh Muamalat)*, (jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004) cet. 2 h.118

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001) cet.5 h.75-76

kabul, syarat yang diperjual belikan dan syarat nilai tukar (harga barang).³⁹

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama diatas adalah

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat :

- a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumannya ini tidak boleh

³⁹ Gibitah, *Fikih Kontemporer*, (palembang : Kencana, 2016) cet.1 h.121-122

dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayyiz mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayyiz ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin walinya.

- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus

membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.⁴⁰

2. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan kabul

Menurut fatwa Ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ada ijab dan kabul. Akan tetapi, menurut imam An-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin (para ulama yang hidup setelah abad 3 H), Syafi'iyah berpendapat jual beli barang-barang yang kecil dibolehkan tanpa ada ijab dan kobul, seperti membeli satu kilogram beras.

Syarat-syarat sah ijab kabul, yaitu sebagai berikut :

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antar ijab dan kabul.
- c. Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Kencana : Prenada Media Group, 2010) cet.1 h. 71-72

kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid (hamba sahaya) yang beragama islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin⁴¹, firmanNya :

Dalam surah An-Nissa ayat 141

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا
 أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ
 نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ
 بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَن يُجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“yang artinya (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman”.

⁴¹ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam), (Bandung : Pustaka Setia, 2014), cet. 1 h.191

3. Syarat yang diperjual belikan

Barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat - syarat yaitu:

1. Suci atau disucikan, maka tidak sah menjual barang-barang yang najis seperti anjing atau babi.
2. Mamberi manfaat, maka tidak sah memperjual belikan semut atau binatang-binatang buas lainnya.
3. Dapat diserahkan secara tepat atau lambat, tidak sah menjual barang-barang yang sudah hilang atau yang sulit dihasilkan.
4. Milik sendiri, tidak sah menjual milik orang lain dengan tidak seizinnya atau barang yang akan menjadi milik.
5. Diketahui atau dilihat, barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan pada salah satu pihak.

Disamping itu, orang yang melakukan jual beli haruslah orang yang berakal dan berkuasa melakukan

jual beli, baligh, dan tidak dipaksa. Sedangkan benda yang menjadi objek jual beli adalah bukan barang najis, bermanfaat, bisa diserahkan, kepunyaan orang yang menjualnya atau orang yang menjualnya dikuasakan untuk menjualnya. Didalam jual beli dilarang adanya tipuan.⁴²

4. Syarat nilai tukar barang (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara *as-tsamn* dan *as-sir*.

Menurut mereka *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

⁴² Abd Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2017) cet.3 h. 71-72

Harga dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-tsamn* bukan harga *as-sir*. Ulama fikih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut :

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat di serahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayaran pun harus jelas waktunya
- c) Apabila jual beli dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak ternilai dalam pandangan syara'.⁴³

C. Jual Beli Bergaransi Dalam Islam

Garansi menurut bahasa adalah jaminan, penjaminan, tanggungan, pertanggungan. Adapun menurut perspektif Islam

⁴³ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh Muamalat)*, (jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004) cet. 2 h.124

bentuk transaksi bergaransi bisa dikategorikan bagian dari *ba'i bisy syarhi*. Kata garansi berasal dari bahasa Inggris *Guarantee* yang berarti jaminan atau tanggungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, garansi mempunyai arti tanggungan, sedangkan dalam Ensiklopedia Indonesia, garansi adalah suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka segala biaya perbaikan ditanggung oleh penjual, sedangkan peraturan-peraturan garansi biasanya tertulis pada suatu surat garansi.⁴⁴

Surat garansi dikeluarkan oleh perusahaan atau produsen produk untuk meyakinkan konsumen bahwasannya ada jaminan secara tertulis untuk mendapatkan jaminan atau kesepakatan yang disepakati. Adapun kesepakatan pemberian garansi memiliki jenis dan sifatnya masing-masing antara lain sebagai berikut:

- a. Garansi bersifat *as-sesoir* atau bersifat mengikat antara penerima garansi dan pemberi garansi, di sini garansi harus ada terlebih dahulu sebagai perjanjian utama, apabila perjanjian utama tersebut batal atau telah mencapai masa maksimal berlakunya garansi, maka dengan otomatis garansipun berakhir.

⁴⁴ Mohamad Muflih, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), cet.2 h.159

- b. Garansi bersifat sementara atau kontraktual, yaitu pemberi garansi memberikan waktu tertentu terhadap penerima garansi dengan jangka waktu tertentu dan ketentuan-ketentuan tertentu ketika garansi antara pemberi dan penerima garansi dibuat.⁴⁵

Adapun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan garansi, menurut pendapat para ulama mengenai garansi sebagai berikut :

1. Menurut ulama Hanafi, berpendapat sama sekali tidak diperbolehkan bagi pihak penerima garansi atau jaminan untuk memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan, bahkan apabila telah mendapat persetujuan dari pihak pemberi jaminan, karena ia setara dengan Riba.
2. Menurut ulama Maliki, pihak pemberi garansi berhak mengambil manfaat atas garansi dan penambahan nilainya.⁴⁶

D. Jenis - Jenis Garansi Produk

- a. Garansi Tertulis

Garansi Tertulis yaitu garansi yang diberikan produsen atau penjual secara resmi kepada konsumen secara tertulis di atas kartu garansi atau surat garansi dengan ketentuan tertentu

⁴⁵ James Julianto Irawan, Surat Berharga suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis (Jakarta: Kencana, 2014) h.26

⁴⁶ Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, (jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013) h.268

yang tidak bertentangan dengan hukum, garansi jenis ini sangat aman karena dapat dibuktikan dengan keterangan yang tertulis dalam kartu atau surat garansi. di dalam kartu garansi atau surat garansi tertulis data pemilik atau penerima garansi, tanda tangan persetujuan penerima garansi, ketentuan garansi, dan jangka waktu berlakunya garansi. Garansi jenis ini biasanya berlaku di mana pihak produsen memasarkan produknya, sehingga penerima garansi dapat menerima manfaat garansi ditempat produk tersebut dijual.

b. Garansi Tidak Tertulis

Garansi Tidak Tertulis adalah garansi yang diberikan penjual atau distributor suatu produk secara lisan, garansi jenis ini biasanya diberikan oleh produsen kecil, sehingga waktu yang diberikanpun sangat singkat, terkadang sarat akan terjadinya kecacatan garansi, karena garansi diberikan atas dasar pernyataan dan kesepakatan tanpa adanya bukti tertulis, sehingga garansi jenis ini hanya berlaku pada produsen pemberi garansi saja tidak bisa berpindah ke produsen lain, walaupun produk yang dijual sama. Garansi jenis ini sangat rentan dengan adanya pelanggaran hukum, sehingga garansi jenis ini sangat lemah dan tidak aman bagi konsumen apabila menerima garansi tersebut.⁴⁷

⁴⁷Hengki Irawan Setia Budi, *Jadi Salesman Tidak Bisa Kaya Masa Sih?* (Jakarta: PT Gramedia, 2010) h.148

E. Khiyar

Dalam Islam pengertian garansi hampir sama dengan *khiyar* atau *ikhtiyar* yang berarti memilih atau pembeli meminta waktu kepada penjual untuk memakai barang yang dibeli dalam waktu tertentu, apabila ada kerusakan maka penjual harus menggantinya dengan yang baru atau yang semacamnya, dalam artian adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menentukan kesepakat apabila terjadi ketidak sesuaian barang dagang.

Khiyar secara bahasa adalah Ikhtiyar yang berarti Memilih, sedangkan secara istilah Khiyar mempunyai arti hak orang yang melakukan transaksi (Aqid) untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya karena adanya alasan syar'i yang membolehkannya atau karena kesepakatan.⁴⁸

Khiyar memiliki banyak jenis antara lain *khiyar a'ib*, *majelis*, dan *syarath*. Pengertian dari jenis-jenis tersebut adalah:

a. *Khiyar a'ib*

Khiyar a'ib adalah hak bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli barang yang terdapat cacat dalam barang yang dijual belikan tersebut karena tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk

⁴⁸ Agus Ruswandi, *Al Islami III* (Jakarta : Gramedia, 2015) h.14

melakukan jual beli barang yang terdapat cacat pada barang tersebut. Seperti sabda Nabi Saw

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :
 الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ بَاعٌ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا
 بَيَّنَّهُ لَهُ

Dari Amir ra berkata : saya mendengar Rosulullah Saw bersabda : Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya, kecuali jika telah dijelaskan kepadanya. (HR. Ahmad dan Abu Daud)⁴⁹

Dari penjelasan hadits di atas setiap kita tidak diperbolehkan menjual barang yang terdapat suatu kecacatan terhadap barang yang dijual belikan, kecuali penjual telah menerangkan bahwa adanya cacat terdapat barang tersebut, dalam hal ini pembeli dapat melakukan *khiyar* antara melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi tersebut.

b. Khiyar Majelis

Khiyar majelis adalah *khiyar* yang terjadi antara penjual dan pembeli selama penjual dan pembeli masih berada dalam tempat transaksi, artinya pembeli dapat menentukan melanjutkan transaksi atau membatalkannya

⁴⁹ Nabhani Idris, Fikih Empat Madzhab Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015), h.347

selama masih berada ditempat transaksi jual beli. Ada beberapa perbedaan pendapat diantara ulama madzhab tentang *kiyyar majelis* antara lain:

1. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa *khiyar majelis* dapat dibenarkan apabila memenuhi lima hal sebagai berikut:
 - a. Adanya kesepakatan dalam memberikan kompensasi, maksud di sini adalah saling memberikan ganti (alat tukar) antara penjual dan pembeli yang dilakukan di tempat transaksi.
 - b. Barang yang dijual belikan adalah barang pribadi. Atau bisa disebut bukan barang orang lain (barang curian).
 - c. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menentukan harga, dimana transaksi tersebut ada manfaat yang bisa diambil untuk selamanya oleh pembeli, dalam artian barang yang dibeli telah menjadi hak pembeli seluruhnya.
 - d. Tidak ada paksaan dalam transaksi jual beli, sehingga penjual dipaksa untuk menjual barang dagangannya.
 - e. Transaksi jual beli tidak didasari dengan memberikan keringanan untuk pembeli seperti pemindahan hak suatu barang kepada pembeli.⁵⁰
2. Madzhab Hambali berpendapat bahwa *khiyar majelis* berlaku apabila kedua belah pihak, yaitu antara penjual

⁵⁰ Nabhani Idris, Fikih Empat Madzhab Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015), h.300

dan pembeli saling melakukan kompensasi atau perkongsian suatu barang dalam satu tempat atau daerah dalam waktu yang disepakati hingga akad yang dilakukan selesai, apabila salah satu keluar dari tempat transaksi sebelum akad selesai maka *khiyar majelis* tidak berlaku, dalam artian transaksi jual beli menjadi batal, kecuali terdapat suatu alasan sehingga salah satu atau keduanya keluar dari tempat akibat sesuatu, seperti datangnya binatang buas dan hal lain sehingga transaksi ditunda hingga bertemu kembali untuk menyelesaikan transaksi.⁵¹

3. Menurut Madzhab Hanafi *Khiyar Majelis* tidak termasuk kedalam *khiyar* yang ada hanya *khiyar syarath* karena apabila akad telah dilakukan dengan ucapan “saya menjual barang ini kepada anda” seorang penjual dapat membatalkan transaksinya sebelum pembeli membalas ucapan penjual walaupun masih berada dalam satu tempat.⁵²
4. Menurut Madzhab Maliki *Khiyar* hanya terbagi dua yaitu *Khiyar tarawi* yaitu pembeli berpikir untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi, yang kedua adalah *Khiyar naqisah* yaitu apabila terdapat cacat pada barang yang dijual belikan atau apabila ada hak orang lain dalam barang yang dijual belikan.

⁵¹Nabhani Idris, Fikih Empat Madzhab Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015), h.303

⁵²Nabhani Idris, Fikih Empat Madzhab Jilid 3 (Pustaka Al-kautsar: Jakarta 2015), h.304

c. *Khiyar Syarath*

Khiyar Syarath adalah transaksi jual beli yang disyaratkan atau jual beli yang memiliki syarat tertentu. *Khiyar* jenis ini memperbolehkan kedua belah pihak membuat kesepakatan tentang jual beli yang dilakukan seperti “saya membeli barang ini kepada anda dengan syarat saya diberi waktu satu minggu untuk mencobanya”.⁵³

⁵³Nabhani Idris, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015), h.306